



PUTUSAN

Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

**Dartini Binti Saikun**, tempat/tanggal lahir Cilacap 21 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Migran, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Banjareja Rt.005/Rw.001, Desa Banjareja, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sekarang berdomisili di Michail Voda, 195, Agios Panteleimonas, Athina, Greece, 10446, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neni Endah Susanti, S.H., dan Teguh Heri Setiadi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Dr. Rajiman No.36, Kelurahan Kebon manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Nomor telepon: 085227143799, Alamat email: neniendahs@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7407,7411 tanggal 03 Desember 2024;  
Penggugat;

Lawan

**Untung Sutrisno Bin Sunariyanto**, tempat/tanggal lahir Cilacap 08 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, tempat kediaman di bapak Sunariyanto Dusun Simerak Rt.005/Rw.007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi e-court Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 15 Februari 2015, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor:0132/065/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Rt.015/Rw.005, Dusun Simerak Rt.005/Rw.007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap selama 10 bulan ( dari Februari s/d Desember 2015), selanjutnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Banjareja Rt.005/Rw.001, Desa Banjareja, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap selama 3 tahun ( Januari 2016 s/d Desember 2020), telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak atau keturunan.
3. Bahwa semula rumah tangga **Penggugat** dan **Tegugat** hidup rukun akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan:

Tergugat malas bekerja, baik selama tinggal di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua penggugat kegiatannya hanya tidur saja dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membantu pekerjaan Penggugat maupun orang tuanya sehingga hampir semua kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat dan orang tua Penggugat.

Tergugat terkadang mengatakan kata kata kasar yang menyinggung Penggugat bahwa penggugat tidak bisa memberikan cucu kepada orang tua Tergugat.

4. Bahwa pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dikarenakan permasalahan yang sama seperti pada posita 3 diatas hingga berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di **bapak Sunariyanto** Dusun Simerak Rt.005/Rw.007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat **bapak Sunariyanto** Dusun Simerak Rt.005/Rw.007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.

5. Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat karenanya Penggugat pada bulan Januari 2023 pergi merantau ke negara Greece atau Yunani sampai dengan sekarang untuk bekerja sebagai Buruh Migran guna menafkahi diri penggugat serta untuk masa depan penggugat.

6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil bahkan sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai .

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ( Januari 2021 s/d Desember 2024) karenanya penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri penggugat karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Agama Cilacap.

8. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b),(f) jo pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat**.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat Untung Sutrisno bin Sunariyanto** kepada **Penggugat Dartini Binti Saikun**, atau menceraikan Penggugat dari Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Neni Endah Susanti,S.H., dan Teguh Heri Setiadi, SHadvokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No.36, Kelurahan Kebon manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Nomor telepon: 085227143799, Alamat email: neniendahs@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 7407,7411 tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 05 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33010546102900001, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/065/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Ahmad Suhartono bin Mad Sukemy, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Dusun Banjareja Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Banjareja, RT005, RW001, Desa Banjareja, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Simerak, RT005, RW007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Sukiman Achmad bin Mawireja Busro, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banjareja RT 005 RW 001 Desa Banjareja Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Banjareja, RT005, RW001, Desa Banjareja, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai dengan pisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selama 3 (tiga) tahun

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Simerak, RT005, RW007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7407,7411 tanggal 03 Desember 2024, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jjs* Pasal 1792

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja, baik selama tinggal di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua penggugat kegiatannya hanya tidur saja dan tidak mau membantu pekerjaan Penggugat maupun orang tuanya sehingga hampir semua kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat dan orang tua Penggugat.

Tergugat terkadang mengatakan kata kata kasar yang menyinggung Penggugat bahwa penggugat tidak bisa memberikan cucu kepada orang tua Tergugat. yang berakibat sejak bulan Januari 2021 sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Simerak, RT005, RW007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Februari 2015 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Simerak, RT005, RW007, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;
2. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Untung Sutrisno bin Sunariyanto**) terhadap Penggugat (**Dartini Binti Saikun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)**.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	41.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>316.500,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5651/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)